

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief. Nawawi Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Sari, 2005).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Hendra. Frans Winarta. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. (Jakarta: PT: Elex Media Komputindo, 2000).
- Hiariej. Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Iskandar. Anang. *Jalan Lurus Penangan Penyalahguna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*. (Karawang: Viva Tanpas, 2015).
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Makaro. Taufik Moh. Dkk. *Tindak Pidana Narkoba*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005).
- Martono, Lydia Harina Dan Satya Joewana. *Peran Orang Tua Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Muladi dan Bardanawawi Arief. *Teori Teori Dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: PT. Alumni, 2005).
- Packer, L. Herbert. *The Limits of the Criminal Sanction*. (California: Stanford University Press, 1968).
- Puspa. Pramadya, Yan. *Kamus Hukum*. (Semarang: Aneka Ilmu, 2008).

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Saleh. Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru, 1983).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1981).

Suyono, Joko. *Masalah Narkotika Dan Bahan Sejenisnya*. (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1980).

Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. (Jakarta : Djambatan, 2004).

Zulfa, Achjani. Eva. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. (Bandung: Lubuk Agung, 2011).

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika* (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211).

\_\_\_\_\_. *Peraturan Bersama 7 Kementerian tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Tahun 2014* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465).

\_\_\_\_\_. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*.

## **C. Jurnal**

Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, “Kebijakan Rehabilitasi Terhadap PenyalahGuna Narkotika Pada Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. *Universitas Udayana, Jurnal Hukum Vol. I*.

Prianto, Yuwono. "Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penegakan Hukumnya". *Jurnal Era Hukum Ilmiah Ilmu Hukum*. Edisi No. 1 Tahun 2015.

#### **D. Putusan Pengadilan**

Indonesia. *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 375/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel*

\_\_\_\_\_. *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 191/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel*

\_\_\_\_\_. *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 436/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel*